



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2010 NOMOR.....<sup>29</sup>..... SERI F NOMOR.....<sup>205</sup>..**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 29 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PERINGATAN DAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan menuju masyarakat yang lebih sejahtera, serta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat, pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta diresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk menunjukkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat atas terbentuknya Kabupaten Samosir, pada tanggal 27 Pebruari 2004 dilaksanakan pesta rakyat di Pangururan Kabupaten Samosir sebagai suatu awal tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Samosir;
- c. bahwa mengingat momentum dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Peringatan dan Perayaan hari Jadi Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERINGATAN DAN PERAYAAN HARI JADI KABUPATEN SAMOSIR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir;
4. Hari jadi adalah hari terbentuknya Kabupaten Samosir yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir selanjutnya disingkat DPRD.

### **BAB II**

#### **PERINGATAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Samosir dilaksanakan setiap tanggal 7 Januari yang ditandai dengan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Apabila tanggal 7 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan pada hari libur nasional, maka Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dilaksanakan pada hari pertama hari kerja berikutnya.

**BAB III**  
**PERAYAAN**

**Pasal 3**

- (1) Untuk meningkatkan kecintaan, kebanggaan dan semangat persaudaraan di kalangan masyarakat atas terbentuknya Kabupaten Samosir, perayaan hari jadi Kabupaten Samosir dapat dilaksanakan sejak tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 27 Pebruari, baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir dilaksanakan tanggal 27 Pebruari dengan teknis pelaksanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila tanggal 27 Pebruari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan pada hari libur nasional, maka puncak Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir dilaksanakan pada hari pertama hari kerja berikutnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Samosir.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 28 Desember 2010

**BUPATI SAMOSIR,**

cap/dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 29 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. TIGOR SIMBOLON**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19510411 197801 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 29 SERI F NOMOR 205**